

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan perekonomian di daerah saat ini mengalami peningkatan, permasalahan tersebut seperti permasalahan jasa penyimpanan uang dan aset berharga, permasalahan penyedia jasa peminjaman uang, dan lain-lain. Dengan memiliki latar belakang persoalan tersebut, terbentuklah badan usaha yaitu bank yang menyediakan jasa dengan seputar perekonomian.

Definisi dari bank adalah badan usaha penghimpun dana yang berasal dari masyarakat berbentuk simpanan dan disalurkan lagi pada masyarakat kedalam bentuk seperti kredit ataupun bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan derajat atau mutu pada masyarakat Indonesia. Salah satu badan usaha perbankan yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR), instansi yang melakukan kegiatan seperti sebuah usaha secara konvensional, pada saat praktiknya tidak memberikan jasa seperti lalu lintas dalam pembayaran.

Berdirinya BPR di daerah terpencil bertujuan untuk memberikan manfaat pada perkembangan perekonomian di daerah itu sendiri, serta dengan memberikan akses keuangan yang luas serta mudah kepada masyarakat, dengan mendorong usaha kecil dan menengah yang efisien, efektif dan berguna bagi masyarakat. BPR adalah lembaga keuangan yang ikut serta pada perekonomian di daerah. BPR itu sendiri memiliki lapangan usaha yang terbatas, jika dibandingkan dengan bank umum. Namun, jika kita lihat dari kegiatan utamanya tidak ada perbedaan yang

sangat berbeda yaitu baik bank umum ataupun BPR sama-sama menghimpun dana dari masyarakat kedalam bentuk pemberian kredit maupun tabungan.

Kredit adalah kapasitas untuk mengeluarkan pinjaman atau menyelesaikan pembelian dengan jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan debitur yang mewajibkan para pihak untuk membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan dengan bunga, maka orang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa depan akan dapat memenuhi semua yang telah dijanjikan.

Pemberian kredit banyak dilakukan untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan dilakukan melalui pembayaran bunga yang dikumpulkan oleh bank sebagai kompensasi dan biaya untuk administrasi kredit yang diberikan kepada klien atau debitur. Laba juga dapat membantu pertumbuhan perusahaan bank karena sangat penting bagi kelangsungan hidup lembaga. Besar kemungkinan bank yang mengalami kerugian akan dilikuidasi (dibubarkan).

Mengingat biaya operasional bank juga cukup tinggi, penting bagi mereka untuk meningkatkan pendapatannya. Uang yang hanya disimpan di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau tidak dapat berkembang lebih banyak dibandingkan jika kita menyimpannya di bank, itulah yang dimaksud dengan adanya kredit dapat meningkatkan kegunaan uang. Uang tersebut dapat digunakan oleh mereka yang menerima kredit yang berguna untuk menghasilkan barang atau jasa. Pemilik dana kemudian dapat menerima penghasilan tambahan darinya.

Kredit dapat mendorong atau memperlancar perpindahan produk dari satu daerah ke daerah lain, meningkatkan jumlah barang yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain atau jumlah barang yang bergerak di pasar. Kredit perdagangan atau kredit ekspor-impor biasanya digunakan untuk meningkatkan arus barang. Kredit bermasalah merupakan risiko yang akan diterima oleh bank sebagai pemberi pinjaman dalam menyalurkan kredit. Risiko ini biasanya muncul dari ketidakmampuan klien untuk membayar kembali dana yang dipinjam.

Bahaya yang terkait dengan pinjaman bank mana pun adalah pinjaman bermasalah, terkadang dikenal sebagai pinjaman bermasalah (NPL). Skenario di mana kredit tidak dapat dibayar kembali tepat waktu menunjukkan bahaya ini. Indikator kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah adalah angka yang dikenal dengan NPL. Di sini, pinjaman kurang lancar, meragukan, dan dinilai rugi disebut sebagai pinjaman bermasalah.

Bank Perumda BPR Garut adalah salah satu bank yang berperan dalam kegiatan pemberian layanan kredit kepada masyarakat daerah Kabupaten Garut, Bank Perumda BPR Garut ini juga memiliki tempat yang strategis dekat dengan keramaian kota yaitu tepat di samping alun-alun Kabupaten Garut. Jasa layanan yang ada di Bank Perumda BPR Garut ini memberikan jasa layanan diantaranya pembayaran listrik ke PLN, pembayaran Telkom Indonesia, pebayaran PDAM Tirta Intan, tranfer ke bank umum, dan layanan penyaluran gaji PNS.

Produk yang di sediakan oleh Bank Perumda BPR Garut ini berupa tabungan rakyat intan yang memberikan kemudahan, keamanan serta menguntungkan bagi rakyat. Serta lembaga/perusahaan/dinas instansi, dalam menyimpan uang di bank, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan

UMKM di Kabupaten Garut. Aman, praktis serta menguntungkan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), setoran awal pembukaan rekening Rp. 25.000,-, saldo minimum rekening ialah Rp. 10.000,-. Petugas bisa mendatangi lokasi usaha dan melayani dengan sepenuh hati, penarikan serta penyetoran tabungan dapat dilakukan disemua kantor cabang. Produk kredit yang di sediakan BPR Garut seperti kredit usaha produktif, solusi termudah bagi UMKM mudah dan murah untuk berbagai keperluan. Kredit usaha produktif ditujukan kepada sektor UMKM untuk membantu usaha menjadi lebih maju, dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan mendorong ekspansi usaha.

Kinerja BPR terdapat standar tolak ukur yang dimana dapat dilihat dari laba atau profit yang di capai dapat laporan publikasi triwulan, adapun sasaran atau target yaitu rencana jangka pendek berupa rencana bisnis setiap tahunnya yang di sahkan melalui RPS bersama Bupati, dan rencana startegis jangka panjang yang dilakukan 5 tahun sekali.

Target sasaran rencana bisnis bank di pos-pos neraca yang terdapat pada laporan bank yang di publikasikan di web OJK, standar yang di terapkan dalam meningkatkan kinerja ada dalam pertumbuhan perbankan Indonesia seperti meningkatkan aset beberapa persen dari standar industri yang ada. BPR juga meningkatkan kinerja dari menghimpun dana dan menyaluran dana kepada masyarakat, dari aktivitas operasional itu bisa menjadi tolak ukur untuk memberikan PAD kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk memberdayakan perekonomian daerah.

Meningkatkan kinerja bank dan standar tolak ukur BPR yang dilihat dari laba atau profit hasil laporan publikasi triwulan, dan masih terdapat kredit yang

macet. Beberapa faktor penyebab kredit yang macet yaitu kurangnya monitoring dari petugas penagih kredit, kurangnya pembinaan dari petugas, lemahnya analisis kredit, banyaknya usaha yang penghasilannya menurun

Berikut merupakan data pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR.

Tabel 1.1

Pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR

<p>711. PENDAHULUAN Walaupun pemberian kredit sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan analisa kredit yang mendalam, tetapi masih terdapat faktor yang sulit untuk diprediksi, seperti : karakter nasabah, perubahan kondisi pasar, gejolak perekonomian, dsb, yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian akibat tertunda atau terhentinya sumber pengembalian kredit dari nasabah. Selain bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, maka bank juga harus mempunyai jalan keluar lainnya sebagai alternatif penyelesaian kredit yang bermasalah dan memperbaiki Kualitas Aktiva Produktif bank.</p> <p>712. KRITERIA KREDIT BERMASALAH</p> <p>a. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, maka termasuk dalam kategori Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) adalah Kualitas Aktiva Produktif yang tingkat kolektibilitasnya sudah tergolong • Dalam Perhatian Khusus (2) • Kurang Lancar (3) • Diragukan (4) • Macet (5)</p> <p>b. Perhitungan penggolongan tingkat kolektibilitas adalah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. Kredit bermasalah diartikan juga bahwa apabila debitur memiliki lebih dari 1 (satu) fasilitas kredit atau 1 (satu) jaminan bersifat paripasu di BPR dan ternyata salah satunya fasilitas kreditnya bermasalah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, maka fasilitas kredit yang tidak bermasalah harus dianggap semua menjadi bermasalah sesuai dengan penggolongan kolektibilitas kredit yang paling rendah.</p> <p>d. BPR wajib untuk menetapkan Kualitas Aktiva Produktif yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur pada BPR.</p> <p>e. Untuk efektifnya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah, perlu dibentuk satuan kerja khusus yang menangani kredit bermasalah.</p> <p>f. Untuk penanganan kredit bermasalah, apabila dirasa perlu BPR dapat melakukan kerjasama dengan jasa penagihan pihak ketiga.</p> <p>g. Penanganan kredit bermasalah dengan menggunakan jasa pihak ketiga, harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BPR dan atau bila terdapat usulan penyelesaian dari jasa pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari BPR.</p> <p>h. Dikecualikan dari ketentuan tersebut diatas, nasabah dapat tergolong berpotensi untuk bermasalah, apabila : • KAP debitur dalam kategori Kurang Lancar. • Untuk</p>
--

debitur tersebut, penagihan dan penyelesaian kredit dilakukan oleh bagian kredit terkait.

716. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Bila secara konsolidasi jumlah seluruh kredit BPR yang kolektibilitasnya tergolong Diragukan

dan Macet telah mencapai **8% (delapan persen)** dari jumlah keseluruhan kredit yang dilepas BPR atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menggolongkan BPR sebagai bank yang menghadapi kredit bermasalah, maka Direksi BPR harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah, sebagai berikut

716.1. Laporan Kredit Bermasalah Kepada Otoritas Jasa Keuangan Direksi segera menyampaikan laporan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila jumlah kredit yang kolektabilitasnya tergolong Diragukan dan Macet telah mencapai kriteria tersebut diatas.

716.2 Pembentukan Satuan Kerja/Kelompok Kerja/Tim Kerja Penyelesaian Kredit Bermasalah Direksi membentuk satuan kerja/kelompok kerja/tim kerja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Pejabat-pejabat BPR yang ditunjuk untuk duduk dalam satuan kerja akan ditetapkan Direksi pada saat diperlukan.

716.3 Penyusunan Program Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana diuraikan diatas, maka satuan kerja menyusun program penyelesaian kredit bermasalah kepada Direksi untuk diteruskan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan hal-hal seperti tersebut dibawah ini :

1. Satuan Kerja menyusun program penyelesaian kredit bermasalah untuk diajukan kepada Direksi BPR guna memperoleh persetujuan. Program tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Tata cara penyelesaian untuk setiap kredit bermasalah dengan memperhatikan ketentuan penyelesaian kredit bermasalah yang berlaku. b. Perkiraan jangka waktu penyelesaian. c. Perkiraan hasil penyelesaian kredit bermasalah. d. Memprioritaskan penyelesaian kredit bermasalah kepada pihak yang terkait dengan BPR dan debitur-debitur besar.

2. Program penyelesaian kredit bermasalah tersebut harus sesuai dengan Pedoman Perkreditan BPR. Dalam hal terdapat cara penyelesaian kredit bermasalah yang dinilai lebih efektif dari yang tercantum dalam Pedoman Perkreditan BPR, Direksi dapat melaksanakan cara yang menyimpang dari KP-BPR setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas BPR .

716.4 Pelaksanaan Program Penyelesaian Kredit Bermasalah Program penyelesaian kredit bermasalah harus segera dilaksanakan secara sungguh-sungguh, yang meliputi :

1. Pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah dilakukan secara penuh oleh satuan kerja berdasarkan program yang telah disetujui Direksi. Dalam hal satuan kerja memerlukan bantuan atau dukungan dari pejabat/satuan kerja lain, maka Direksi harus memastikan bahwa bantuan atau dukungan tersebut dapat segera diperoleh.

2. satuan kerja melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian kredit bermasalah dan melaporkan hasilnya kepada Direksi disertai penjelasan yang diperlukan.

3. Direksi akan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan hasil pelaksanaan program penyelesaian kredit bermasalah yang dilaksanakan satuan kerja. Dalam kaitan ini, satuan kerja BPR diberi kuasa untuk langsung berhubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

716.5 Evaluasi Efektivitas Program Penyelesaian Kredit Bermasalah Sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali setelah program penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi BPR akan melakukan evaluasi atas efektivitas program penyelesaian kredit bermasalah, yaitu :

1. Apabila hasil penyelesaian kredit bermasalah ternyata jauh di bawah perkiraan (target) penyelesaian kredit bermasalah yang direncanakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah telah dilaksanakan secara maksimal, maka satuan kerja BPR mengusulkan kepada Direksi perubahan atau perbaikan program penyelesaian kredit bermasalah.

2. Hasil evaluasi efektivitas program penyelesaian kredit bermasalah serta perubahan/perbaikan program dimaksud, akan disampaikan Direksi BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

717. PENYELESAIAN TERHADAP KREDIT YANG TIDAK DAPAT DITAGIH . Kredit bermasalah BPR yang tidak dapat diselesaikan/ditagih kembali setelah dilakukan upaya-upaya penyelesaiannya, maka : 1. satuan kerja mengusulkan cara-cara penyelesaian kredit yang sudah tidak dapat ditagih kepada Direksi. 2. satuan kerja melaksanakan penyelesaian kredit yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui Direksi. 3. Daftar kredit yang tidak dapat ditagih, serta cara penyelesaiannya wajib dilaporkan Direksi kepada Dewan Pengawas BPR untuk persetujuannya.

Sumber : Bank Perumda BPR Garut (data diolah peneliti)

Berikut merupakan data laporan triwulan BPR yaitu Laporan Kualitas Aset

Produktif pada bulan September tahun 2022.

Tabel 1.2
Laporan Kualitas Aset Produktif
(periode 30 September 2022)

Pos	Nominal Dalam Ribuan Rupiah					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
KAP DAN RASIO						
Penempatan pada bank lain	73,442,945		0		0	73,442,945
KREDIT YANG DIBERIKAN						
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank – pihak terkait	1,704,620	0	0	0	0	1,704,620
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait	155,106,340	24,925,630	1,972,808	1,456,653	22,751,424	206,212,855
Jumlah Aset Produktif	230,253,905		1,972,808	1,456,653	22,751,424	281,360,420
RASIO – RASIO %						
a. KPMM						42.52
b. KAP						8.81
c. PPAP						100.00
d. NPL (neto)						3.27
e. ROA						3.37
f. BOPO						81.88
g. LDR						81.19
h. Cash Ratio						21.15

Sumber: cfs.ojk.go.id

Berikut merupakan keterangan yang ada dalam laporan kualitas aset produktif :

1. Pemberian kredit kepada non bank yang lancar senilai Rp. 155.106.340
2. Pemberian kredit kepada non bank yang dalam perhatian khusus senilai Rp. 24.925.630
3. Pemberian kredit kepada non bank yang kurang lancar senilai Rp. 1.972.808
4. Pemberian kredit kepada non bank yang diragukan senilai Rp. 1.456.653

5. Pemberian kredit kepada non bank yang macet senilai Rp. 22.751.424
Berdasarkan data pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR, pelaksanaan petugas BPR dalam menangani kredit yang macet sudah dijalankan dengan cukup baik, namun berdasarkan data laporan kualitas aset produktif masih terdapat kredit yang macet senilai Rp. 22.751.424.

Terdapat ketidaksesuaian antara data pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR dengan data laporan kualitas aset produktif, sehingga penulis melakukan evaluasi kinerja Bank Perumda BPR Garut. Dari penjelasan diatas maka penulis menjadikan permasalahan tersebut sebagai penelitian yang berjudul

“Evaluasi Kinerja Bank Perumda BPR Garut Dalam Usaha Mengatasi Kredit Yang Macet”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat kredit yang macet, beberapa faktor penyebab kredit yang macet yaitu kurangnya monitoring dari petugas penagih kredit, kurangnya pembinaan dari petugas, lemahnya analisis kredit, dan banyaknya usaha yang penghasilannya menurun
2. Berdasarkan data pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR, pelaksanaan petugas BPR dalam menangani kredit yang macet sudah dijalankan dengan cukup baik, namun berdasarkan data laporan kualitas aset

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah pokok diatas, maka masalah penelitian dapat dispesifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana sasaran dan target Bank Perumda BPR Garut dalam mengatasi kredit yang macet?
2. Bagaimana standar umum pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR dalam mengatasi kredit yang macet?
3. Apakah ada standar khusus yang ditetapkan oleh BPR dalam mengatasi kredit yang macet?
4. Apa uraian tugas dan jabatan Bank Perumda BPR Garut dalam usaha mengatasi kredit yang macet?
5. Apa misi dan tugas pokok Bank Perumda BPR Garut dalam usahanya mengatasi kredit yang macet?

D. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui sasaran dan target Bank Perumda BPR Garut dalam mengatasi kredit yang macet.
2. Untuk mengetahui standau umum pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR yang tidak sesuai dengan data laporan kualitas aset produktif.
3. Untuk mengetahui apakah ada stadar khusus yang ditetapkan oleh BPR dalam mengatasi kredit yang macet.
4. Untuk mengetahui uraian tugas dan jabatan Bank Perumda BPR Garut dalam mengatasi kredit yang macet.

5. Untuk mengetahui misi dan tugas pokok Bank Perumda BPR Garut dalam mengatasi kredit yang macet.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan perbankan bagi akademis yang akan meneliti evaluasi kinerja Bank Perumda BPR Garut dalam usaha mengatasi kredit yang macet.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BPR

Bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai pengevaluasian kinerja dengan tepat. Dan menjadi bahan evaluasi sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

- b. Bagi Universitas

Sarana menambah pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Universitas Sunan Gunung Djati serta menambah informasi pembaca khususnya bagi mahasiswa program studi

- c. Bagi Penulis

Menambah pemahaman mengenai BPR serta mengetahui kinerja BPR.

- d. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini memberikan pandangan tentang kinerja dari BPR dan bernilai baik pada bidang keuangan dalam ruang lingkup administrasi publik.


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pemikiran dari sebuah penelitian dimana penelitian itu sendiri disintesis dari fakta di lapangan, serta dengan observasi dan juga ditelaah kepustakaan. Dengan itu, kerangka berpikir ini berisikan konsep atau teori yang nantinya akan dijadikan dasar dalam penelitian yang akan dibuat. Penggunaan teori yang dilakukan oleh peneliti akan dijadikan sebagai kajian teori untuk menjawab pada rumusan masalah.

Teori kerangka berfikir ini akan memudahkan peneliti untuk mengetahui bagaimana kinerja Bank BPR dalam usaha mengatasi kredit yang macet. Berhubungan dengan apa yang dikaji pada masalah serta penyelesaiannya membutuhkan penilaian yang mendasar yang juga dilandasi dengan *grand theory*, administrasi publik ialah salah satu ilmu yang bekerjasama yang pengerjaannya dilakukan oleh sekelompok orang ataupun pada suatu lembaga dalam memenuhi atau melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik secara efektif serta efisien (Dr. Harbani Pasolong, 2019). *Middle theory*, bank adalah perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan yang artinya aktivitas perbankan akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan (Dr. Kasmir, 2012). *Opretional theory*, (Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, 2019) Evaluasi kinerja ialah suatu sistem serta cara penilaian pada pencapaian hasil kerja suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan penilaian pencapaian hasil kerja per individu yang bekerja pada perusahaan tersebut. Evaluasi kinerja perusahaan membutuhkan tolak ukur sebagai alat ukur, beberapa tolak ukur di uraikan di bawah ini :

- Sasaran atau target sebagaimana telah dinyatakan

- Standar umum sesuai dengan ketentuan atau pedoman resmi atau konsensus nasional
- Standar yang telah ditetapkan secara khusus sebelumnya
- Uraian tugas/jabatan
- Misi dan tugas pokok unit atau organisasi



(Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, 2019) Evaluasi kinerja ialah suatu system serta cara penilaian pada pencapaian hasil kerja suatu perusahaan atau suatu organsasi dengan penilaian pencapaian hasil kerja per individu yang bekerja pada perusahaan tersebut. Evaluasi kinerja perusahaan membutuhkan tolak ukur sebagai alat ukur, beberapa tolak ukur di uraikan di bawah ini :

- Sasaran atau target sebagaimana telah dinyatakan
- Standar umum sesuai dengan ketentuan atau pedoman resmi atau consensus nasional
- Standar yang telah ditetapkan secara khusus sebelumnya
- Uraian tugas/jabatan
- Misi dan tugas pokok unit atau organisasi